



**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI
SYARIAH KC JEMBER DAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG GEBANG
JEMBER BERDASARKAN PSAK 102**

SKRIPSI

Oleh

ERY KURNIAWATI

NIM 140810301141

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

2019



**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI
SYARIAH KC JEMBER DAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG GEBANG
JEMBER BERDASARKAN PSAK 102**

***ACCOUNTING TREATMENT OF MURABAHAH FINANCING ON BRI
SYARIAH KC JEMBER AND BMT UGT SIDOGIRI GEBANG JEMBER
BRANCH BASED ON PSAK 102***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Oleh

ERY KURNIAWATI

NIM 140810301141

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggungjawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Ayahanda Wahib dan Ibunda Noviana Dewi Sukartiningsih yang telah memberikan ketulusan, doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayangnya yang senantiasa mengiringi setiap langkah usahaku hingga kini;
2. Guru-guru dari SD hingga SMA dan para Dosen yang telah memberikan ilmunya dan membantu, membimbing, serta memberikan dukungan semangat selama ini;
3. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Teman-teman seperjuanganku, Erika Marta Arifin, Firman Rachmatullah, Yusi Andriyanti, Ary Kurniawan, Ary Saiful Huda, Savira Intan, Inge Cellianada, Devi Marta, dan para pejuang Gibah di Kampus yang selalu memberikan semangat, bantuan dan masukan kepadaku.
5. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.


MOTTO

“Orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.”

(Aldus Huxley)

“kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.”

(Schopenhauer)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ery Kurniawati

Nim : 140810301141

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI SYARIAH KC JEMBER DAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG GEBANG JEMBER BERDASARKAN PSAK 102” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan kata jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Desember 2018

Yang menyatakan,

Ery Kurniawati

NIM. 140810301141


SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI
SYARIAH KC JEMBER DAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG GEBANG
JEMBER BERDASARKAN PSAK 102**

Oleh

ERY KURNIAWATI

NIM 140810301141



Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ahmad Roziq, S.E.,M.M.,Ak.

Dosem Pembimbing Anggota : Bunga Maharani,S.E,M.SA., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi :Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember berdasarkan PSAK 102

Nama Mahasiswa :Ery Kurniawati

NIM :140810301141

Jurusan : S-1 Akuntansi

Konsentrasi :Akuntansi Syariah

Tanggal Persetujuan :10 Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq, S.E.,M.M.,Ak.

Bunga Maharani,S.E.M.SA., Ak.

NIP. 197004281997021001

NIP. 198503012010122005

Ketua Jurusan
Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.SI., Ak.

NIP. 19780927 200112 1002

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI
SYARIAH KC JEMBER DAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG GEBANG
JEMBER BERDASARKAN PSAK 102**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ery Kurniawati

NIM : 140810301141

Jurusan: S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

10 Desember 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

**Ketua : Drs. Wasito, M.Si., Ak (.....)
NIP. 196001031991031001**

**Sekretaris : Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak (.....)
NIP. 197107271995121001**

**Anggota : Indah Purnamawati, S.E., M.Si., Ak (.....)
NIP. 196910111997022001**

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



**Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001**

Ery Kurniawati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember Berdasarkan PSAK 102”. Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember, 2) untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PSAK 102 mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat studi komparasi, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pimpinan cabang dan account officer BRI Syariah KC Jember dan untuk BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember wawancara dilakukan kepada pimpinan cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember dan kasir. Hasil penelitian ini adalah 1) prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga keuangan syariah tersebut, 2) cara pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang diterapkan di BRI Syariah KC Jember telah sesuai dengan PSAK 102, sedangkan perlakuan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember tidak sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci : *Pembiayaan Murabahah, Bank, BMT, PSAK 102.*

Ery Kurniawati

*Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

ABSTRACT

This study entitled "Accounting treatment of Murabaha Financing on BRI Syariah KC Jember and BMT UGT Sidogiri Jember Gebang Branch based on PSAK NO. 102". The purpose of this research 1) to know and analyze the implementation of Shariah-compliant murabaha financing on BRI KC Jember and BMT UGT Sidogiri Branch Gebang Jember, 2) to know and analyze the implementation of PSAK NO. 102 concerning measurement, recognition, presentation, and disclosure on Sharia financing murabaha BRI KC Jember and BMT UGT Sidogiri Branch Gebang Jember. This research uses qualitative pendektan studies with comparison, using primary data and secondary data. Data collection techniques in the study was an interview and documentation. The interview is conducted to the leadership of the branch and account ovicer BRI Syariah KC Jember and for BMT UGT Sidogiri Branch Gebang Jember interview done to the leadership of the branch Sidogiri branch of the UGT BMT Gebang Jember and cashier. The results of this research are 1) peosedur implementation of the Shariah-compliant murabaha financing on BRI KC Jember and BMT UGT Sidogiri Jember Gebang Branch has been running in accordance with the applicable provisions in the Sharia financial institutions, 2) method of measurement, pengakuan , presentation, and disclosure of the murabaha financing applied in BRI Syariah KC Jember were in accordance with PSAK NO. 102, while treatment in BMT UGT Sidogiri Jember Gebang Branch not in accordance with PSAK NO. 102.

Keywords: *Murabaha Financing, banks, BMT, PSAK NO. 102.*

RINGKASAN

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember Berdasarkan PSAK 102: Ery Kurniawati, 140810301141; 2018; Halaman, 108; Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan digemari oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan kebutuhan untuk menunjang aktivitasnya (Hidayati: 2014). Cara pola pikir manusia juga mengalami perkembangan dengan melihat dan merasakan perkembangan dunia perbankan, mereka mempunyai keinginan untuk mendirikan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. Pemikiran ini muncul karena saat ini perbankan dapat berdiri dan berkembang dengan menggunakan sistem bunga. Perlu kita ketahui bahwa Islam menganggap sistem bunga diterapkan oleh bank adalah riba, sedangkan Allah SWT tidak memperbolehkan sistem riba pada setiap kegiatan perekonomian. Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah dan dalam menarik imbalan jasa berdasarkan sistem bagi hasil.

Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah (Hidayati: 2014). Baitul Mall wa Tamwil (BMT) dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Menurut Muhammad (2008:41) menyatakan bahwa konsep Baitul Maal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan yang didirikan dengan landasan ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup

manusia (Haryoso, 2017). Dalam kegiatan jual beli tentu harus dilakukan akad yang jelas, sebab apabila akad yang dilakukan tidak tepat maka jual beli yang terjadi tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan jual beli yaitu untuk menjauhkan manusia dari praktik riba, karena riba merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT dan harus di jauhi, sebab pelaku riba akan mendapatkan dosa besar. Para praktisi perbankan mengetahui bahwa bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito dan penyaluran dana secara kredit. Bank syariah memiliki produk beragam terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dana seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain (Hidayati: 2014).

Lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dimana lembaga keuangan syariah menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan, dikarenakan pembiayaan merupakan salah satu keuangan utama dan menjadi sumber utama bagi hasil bank syariah. Manusia dalam kehidupan sehari-hari harus memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Manusia masih saja memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan harga suatu barang yang diperjual belikan pada saat ini terbilang cukup mahal sehingga masyarakat tidak dapat mewujudkan keinginannya dalam memenuhi kebutuhannya. Kendala ini disebabkan pendapatan masyarakat di Indonesia yang masih tergolong minim untuk membeli suatu barang dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga daya beli masyarakat masih minim, maka dari itu bank syariah menawarkan fasilitas pembiayaan murabahah atau jual beli murabahah.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
4. Nur Hisamuddin, S.E. M.SA., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Ahmad Roziq, S.E.,M.M.,Ak.. selaku Dosen Pembimbing I dan Bunga Maharani, S.E,M.SA,Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang perhatian dan sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, juga nasehat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membimbing sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Teristimewa Ibunda Noviana Dewi Sukartiningsih dan Ayahanda Wahib tersayang. Terima kasih teramat atas moril dan materiil, juga semangat, doa, nasehat, kasih sayang, dan juga perhatian.
8. Rekan atau kawanku seluruh Akuntansi 2014 terima kasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

9. Kerabat tersayang teman seperjuangan Yusi Andriyanti, Aida, Savira Intan, Inge Cellianada, Devi Marta, dan Andri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Jember, 14 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEMBIMBING	viii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
<i>SUMMARY</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	9

2.1 Bank Syariah	9
2.2 Produk-Produk Bank Syariah Di Indonesia	9
2.3 Akuntansi Murabahah Dalam Perbankan Syariah.....	13
2.4 Akuntansi Murabahah	15
2.5 Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	19
2.6 Pernyataan Standart Akuntansi Terkait Pembiayaan dan Perlakuan Akuntansinya.....	20
2.7 Penelitian Terdahulu	24
BAB 3. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Objek Penelitian.....	28
3.3 Jenis dan Sumber data	28
3.4. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	29
3.5 Kerangka Pemecahan Masalah	32
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum	33
4.1.1 Sejarah BRI Syariah KC Jember	33
4.1.2 Sejarah BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember	34
4.1.3 Visi dan Misi.....	34
4.1.4 Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah.....	35
4.1.5 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah.....	59
4.1.6 Struktur Organisasi BMT UGT KC Gebang Jember.....	59
4.2 Perlakuan Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syariah Kc Jember Dan Bmt Ugt Sidogiari Cabang Gebang Jember.....	61
4.2.1 Perlakuan Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syariah Kc Jember.....	61


4.2.2 Perlakuan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Ugt Sidogiari Cabang Gebang Jember	66
4.3 Pembahasan	71
4.3.1 Perlakuan Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syariah Kc Jember.....	71
4.3.2 Perlakuan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Ugt Sidogiari Cabang Gebang Jember	78
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Keterbatasan	88
5.3 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad	4
Tabel 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dan BMT.....	17
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	23-26
Tabel 4.1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.....	78-79
Tabel 4.2 Tabel Kesesuaian Perlakuan Akuntansi antara BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember dengan PSAK 102	80-81
Tabel 4.3 Perbandingan Perlakuan Akuntansi BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.....	84-85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember	17
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank BRI Syariah.....	58
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. Hasil Wawancara Account Officer BRI Syariah KC Jember	78
LAMPIRAN 2. Hasil Wawancara Pimpinan BRI Syariah KC Jember	79
LAMPIRAN 3. Hasil Wawancara Pimpinan Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.....	80
LAMPIRAN 4. Hasil Wawancara Kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember	81
LAMPIRAN 5. Dokumentasi Wawancara Pimpinan BRI Syariah KC Jember ...	82
LAMPIRAN 6. Dokumentasi Wawancara Account Officer BRI Syariah KC Jember	83
LAMPIRAN 7. Dokumentasi Wawancara BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember	83

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan digemari oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan kebutuhan untuk menunjang aktivitasnya (Hidayati: 2014). Semakin hari harga kebutuhan manusia baik harga sembako atau kebutuhan pribadi lainnya selalu meningkat. Sedangkan tingkat pendapatan masyarakat yang masih belum mencukupi masih terbilang belum bisa dihadapi masyarakat saat ini

Cara pola pikir manusia juga mengalami perkembangan dengan melihat dan merasakan perkembangan dunia perbankan, mereka mempunyai keinginan untuk mendirikan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. Pemikiran ini muncul karena saat ini perbankan dapat berdiri dan berkembang dengan menggunakan sistem bunga. Perlu kita ketahui bahwa Islam menganggap sistem bunga diterapkan oleh bank adalah riba, sedangkan Allah SWT tidak memperbolehkan sistem riba pada setiap kegiatan perekonomian.

Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah dan dalam menarik imbalan jasa berdasarkan sistem bagi hasil. Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah (Hidayati: 2014).

Baitul Mall wa Tamwil (BMT) dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Menurut Muhammad (2008:41) menyatakan bahwa konsep Baitul Maal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan yang didirikan dengan landasan ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Haryoso, 2017). Dalam kegiatan jual beli tentu harus

dilakukan akad yang jelas, sebab apabila akad yang dilakukan tidak tepat maka jual beli yang terjadi tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan jual beli yaitu untuk menjauhkan manusia dari praktik riba, karena riba merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT dan harus di jauhi, sebab pelaku riba akan mendapatkan dosa besar. Dasar firman Allah SWT mengenai pelanggaran riba yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah : 275).

Serta dalam Surah Al-Baqarah ayat 278 yang memerintahkan kita untuk meninggalkan sisa-sisa sitem riba dan berhenti memungut riba:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah : 278)

Para praktisi perbankan mengetahui bahwa bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito dan penyaluran dana secara kredit. Bank syariah memiliki produk beragam terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dana seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain (Hidayati: 2014). Hal ini banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman karena bunga pinjaman dianggap berdosa dan riba. Pelaksanaan aktivitas ekonomi lembaga keuangan syariah memiliki aspek kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksinya serta sistem bagi hasil atau nisbah menjadi salah satu keunggulan dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan

syariah juga selalu mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam memproduksi.

Lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi dimana lembaga keuangan syariah menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan, dikarenakan pembiayaan merupakan salah satu keuangan utama dan menjadi sumber utama bagi hasil bank syariah. Manusia dalam kehidupan sehari-hari harus memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Manusia masih saja memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan harga suatu barang yang diperjual belikan pada saat ini terbilang cukup mahal sehingga masyarakat tidak dapat mewujudkan keinginannya dalam memenuhi kebutuhannya. Kendala ini disebabkan pendapatan masyarakat di Indonesia yang masih tergolong minim untuk membeli suatu barang dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga daya beli masyarakat masih minim, maka dari itu bank syariah menawarkan fasilitas pembiayaan murabahah atau jual beli murabahah.

Pada saat awal pendirian usaha, bank syariah bisa memulai menawarkan akad pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan nasabah perbankan memiliki kecenderungan resiko masing-masing yang nantinya untuk nasabah yang memiliki perilaku baik, bisa ditawarkan akad mudharabah. Padahal pembiayaan murabahah dan mudharabah sama sama halal dan sesuai syariah islam. Persoalan perbankan diakui bukan hanya masalah untung rugi, akan tetapi lebih dalam yakni mengubah perilaku nasabah. Kalangan industri keuangan syariah seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus berkerja keras untuk mengedukasi masyarakat mengenai skema pembiayaan berbasis syariah yang masih didominasi dengan akad murabahah (jual beli) dibandingkan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Begitu juga dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang harus mematuhi peraturan pemerintah. LKMS juga harus memperhatikan aturan dan norma-norma Islam. Khususnya bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), menerapkan prinsip

berkeadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Ali dan Achmad, 2018).

Dalam Peraturan OJK nomor 62/POJK.05/2015, tentang Perubahan atas Peraturan OJK nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, disebutkan bahwa kegiatan usaha penghimpunan Simpanan bagi LKM yang berdasarkan Prinsip Syariah, dapat dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui OJK. Sedangkan dalam kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan, dapat dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiya bit tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui OJK. Disamping itu, LKM dapat melakukan kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dengan menggunakan akad ijarah serta kegiatan penerimaan pinjaman dengan akad qard, mudharabah, atau musyarakah.

Tabel 1. Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad

NO.	Komponen	2012	2013	2014	2015	2016	%
1	Mudharabah	12.023	13.625	14.345	14.820	15.292	6,2%
2	Musyarakah	27.664	39.874	49.336	60.717	78.421	31,6%
3	Murabahah	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	56,3%
4	Salam	-	-	-	-	-	-
5	Istishna'	376	582	633	770	878	0,4%
6	Ijarah	7.345	10.481	11.620	10.631	9.150	3,7%
7	Qardh	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731	1,9%
Jumlah		147.505	184.112	199.279	213.000	248.008	

Dari data diatas diketahui bahwa akad murabahah merupakan akad yang paling dominan risiko pembiayaannya relatif kecil dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Secara sederhana konsep *murabahah* dapat diartikan sebagai bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* dapat

dilakukan secara angsuran ataupun ditanggihkan dengan kesepakatan bersama. Seluruh transaksi *murabahah* LKS (Lembaga Keuangan Syariah) harus sesuai dengan PSAK Nomor 102. PSAK Nomor 102 merupakan pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Diketahui bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi skema pembiayaan yang paling banyak disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah didominasi oleh produk jual beli atau *murabahah* (Pratiwi :2014).

Fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Murabahah* menjelaskan bahwa bank atau LKMS diharuskan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Pembelian ini harus dilakukan secara sah dan bebas riba. Meski dalam pelaksanaannya akan diwakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri dari pihak ketiga. Surat edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPbS tahun 2008, dinyatakan bahwa barang yang menjadi obyek jual beli *murabahah* harus diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya. Permasalahannya, LKMS sebagai lembaga penyedia jasa keuangan, bisa menemui kesulitan untuk melakukan penyediaan barang secara langsung. LKMS harus menyiapkan gudang persediaan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang masih dalam proses negoisasi. Kendala lain muncul, pihak LKMS belum tentu memiliki relasi suplier yang lengkap untuk memenuhi segala macam kebutuhan nasabah. Sebaliknya, nasabah bisa saja memiliki relasi suplier yang dapat menyediakan barang dengan harga lebih murah dari yang ditawarkan LKMS. Ditambah risiko-risiko lain yang berhubungan dengan barang, seperti kebutuhan pemeliharaan barang, risiko kerusakan, masalah ketidak-sesuaian spesifikasi, dan masalah sejenis lainnya. (Ali dan Achmad, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Pratiwi (2014) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 102 *Murabahah* (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)” bahwa berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Rahmat Syariah terhadap pembiayaan *murabahah* dari tahap saat awal akad, selama proses

mengangsur hingga saat akhir akad dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapannya beserta penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (ta'zir) sudah sesuai dengan PSAK102.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis ingin menambahkan objek dan membandingkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI SYARIAH KC JEMBER DAN BMT UGT SIDOGIRI CABANG GEBANG JEMBER BERDASARKAN PSAK 102”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PSAK Nomor 102 tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PSAK 102 mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember


1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Dan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak BRI Syariah KC Jember dan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember serta dapat memperkenalkan produk-produk yang ada dalam BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang kepada masyarakat sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan.
- b. Menambah pengalaman turun langsung dilapangan dan untuk melatih mental masing-masing.
- c. Bahan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Umam, 2016:77). Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut M.Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari:

- 1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*)
- 2) Prinsip bagi hasil (*profit-sharing*)
- 3) Prinsip jual beli (*sale and purchase*)
- 4) Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)
- 5) Prinsip jasa (*fee based service*) (Umam, 2016:1-2)

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapatkan jawaban dengan lahirnya bank Islam (Muhammad, 2015:3).

2.2 Produk-Produk Bank Syariah di Indonesia

Menurut Muhammad, (2015:28-32) menyatakan bahwa secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Penyaluran Dana
 - a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

- a) *Ba'i Al-Murabah*: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
 - b) *Ba'i As-salam*: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesana dan pembayaran dilakukan dengan segera.
 - c) *Ba'i Al-Istishna'*: merupakan bagian dari *Ba'i A-sala*, namun *Ba'i Al-Istishna'* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *Ba'i Al-Istishna'* mengikuti *Ba'i As-salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.
- b. Prinsip Sewa (*Ijara*)
- Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atau barang atau jasa yang melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.
- c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)
- Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:
- a) *Musyarakah* merupakan salah satu produk bank yang syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang wujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Disini pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
 - b) *Mudharabah* merupakan kerja sama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada

pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyaraka yang diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

2) Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

a. Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipkan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipannya tersebut. Sedangkan pada *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b. Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip ini, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakan untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Mudharabah mutlaq*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

- c) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

3) Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan jasa tersebut antara lain:

- a. Jual beli valuta asing (*sharf*)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis maupun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*) dan bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

- b. Sewa (*ijarah*)

Kegiatan *ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*save deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

4) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

- a. Hiwalah (Alih hutang piutang)

Bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang.

- b. Rahn (gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

- c. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok.

- d. Wakalah

Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e. Kafalah

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

1.3 Akuntansi Murabahah dalam Perbankan Syariah

1) Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah (IAI, 2002: Paragraf 12):

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain. Sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kejujuran, keadilan, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

2) Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dan qardh, pemilik dan investasi syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan itu meliputi (IAI, 2017: Paragraf 9)

a. Investor

Investor dan penasehat berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan intentitas syariah untuk membayar deviden.

b. Pemberi Dana Qardh.

Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar saat jatuh tempo.

c. Pemilik Dana Syirkah Temporer.

Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.

d. Pemilik Dana Titipan.

Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan bisa diambil setiap saat.

e. Pembayar Dan Penerima Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf.

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

f. Pengawas Syariah.

Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi pengelola akan prinsip syariah.

g. Karyawan.

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilaikemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

h. Pemasok Dan Mitra Usaha Lainnya.

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.

i. Pelanggan.

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas syariah.

j. Pemerintah Serta Lembaga-Lembaganya.

Pemerintah serta lembaga-lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya an oleh karena itu berkepentingan dengan aktifitas entitas syariah. Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan statistic lainnya.

k. Entitas Syariah

Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestic. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

2.4 Akuntansi Murabahah

1) Pengertian Akuntansi dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, konsepsi akuntansi sudah terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah (2) : 282 yang artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendakannya orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah

akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antaa kamu. Jika tak ada dua laki-laki maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu dan Allah Mengetahui segala sesuatu”.

2) Karakteristik

Menurut Ascarya (2008: 81) Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Adiwarman, 2008: 113)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK No. 102 Tahun 2007, Akuntansi Murabahah : Paragraf 5) Landasan Syariah jual beli murabahah adalah (Antonio, 2005 : 102) :

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah(2) : 275 yang artinya sebagai berikut
:

”.....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.

Dalam potongan ayat tersebut berisi tentang anjuran untuk melakukan jual beli dan meninggalkan riba. Dalam potongan ayat tersebut telah dikatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tujuan jual beli dan riba adalah sama-sama untuk mencari keuntungan. Yang membedakan adalah jual beli merupakan aktifitas yang akan mendatangkan manfaat dan keuntungan pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, sementara itu didalam aktifitas yang mengandung unsur riba akan ada pihak yang diuntungkan dan akan ada pihak yang terdzalimi. Oleh karena itulah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

b. Al-Hadist

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, ” Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah), dalam mencampur Gandum dengan Tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa jual beli secara tangguh merupakan salah satu aktifitas yang mendatangkan keberkahan. Karena didalam jual beli tangguh kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Dimana pihak pembeli akan memperoleh keringanan dan kemudahan untuk memperoleh barang yang diinginkannya karena pembeli dapat membayarnya dengan cara mengangsur harga pembelian barang dalam jangka waktu tertentu, dan pihak penjual akan memperoleh keuntungan dengan cara mengambil keuntungan (margin) dari transaksi jual beli tangguh yang dilakukan.

2.5 Skema Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dan BMT



Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dan BMT

Sumber : (<https://pengusahamuslim.com/4942-skema-murabahah-syariah.html>)

Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu:

- 1) Pemesananan (nasabah).
- 2) Penjual barang (contoh dealer).
- 3) Lembaga Keuangan (Bank atau BMT)

Kemudian ada dua transaksi yang dilakukan, yaitu:

- 1) Akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan.
- 2) Akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang.

Tahapan transaksi yang dilakukan Bank Syariah atau BMT dalam murabahahnya ialah :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dari pihak Bank atau BMT melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah.
- 2) Jika permohonan nasabah diterima di bank melalui transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah membayar DP (uang muka), selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank.
- 3) Bank atau BMT membeli barang ke dealer secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah.
- 4) Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.
- 5) Bank mendapat keuntungan dari selisish antara harga dealer dengan harga nasabah (<https://pengusahamuslim.com/4942-skema-murabahah-syariah.html>).

2.6 Baitu Maal wa Tamwil (BMT)

Di Indonesia *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) mulai dikenal masyarakat sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip Syariah tetapi bukan bank. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai BMT atau Koperasi Syariah. BMT di Indonesia berbentuk koperasi dan ada juga yang berbentuk yayasan. Saat ini BMT dengan badan hukum koperasi yang lebih banyak berkembang dikarenakan Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) telah mengeluarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah konsep Industri Perbankan Syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi intermediary unit antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Muhammad, 2015:41). Aziz, Amin (2004:1) menjelaskan konsep *Baitul Maal wa Tamwil*

(BMT) sebagai lembaga keuangan yang didirikan dengan landasan ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, kesejahteraan. Aziz, Amin (2004:1) menjelaskan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* memiliki 2 fungsi, yaitu:

- 1) *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *maal* = Harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- 2) *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil*= Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya.

2.7 Pernyataan Standar Akuntansi Terkait Pembiayaan dan Perlakuan Akuntansinya

PSAK 102 Akuntansi Murabahah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk:

- 1) Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah bai sebagai penjual maupun pembeli.
- 2) Pihak pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Akuntansi untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebagai biaya perolehan ialah sebagai berikut:

- 1) Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
 - a. Dinilai sebesar biaya perolehan.
 - b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan menguragai nilai aset.
- 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

- a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, maka yang lebih rendah.
- b. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai :

- 1) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.
- 2) Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
- 3) Tambahan keuntungan murabahah, jika tidak setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.
- 4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.
- 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangka oleh penjual.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang diakui. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah diakui:

- 1) Pada saat terjadi penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
- 2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

- a. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagoh piutang tersebut relatif besar juga.
- b. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai atau penagihan kasnya.

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
- 2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual penerima pelunasan piutang dari pembelian dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli

Potongan asuransi murabahah diakui sebagai berikut:

- 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar sewa secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- 2) Jika barang jual beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (meruoakan bagiah pokok).
- 3) Jika barang bata dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Akuntansi untuk Pembeli Akhir

Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh mulai transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beba murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset murabahah.
2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau atau bukan.
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penelitian (Tahun)	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Analisis Penerapan PSAK-102 <i>Murabahah</i> (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri).	Pratiwi, Inggrid Eka (2014)	Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi <i>murabahah</i> di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri.	Selama proses akad dalam hal pengukuran keuntungan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (<i>ta'zие</i>) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajian saja yang tidak sesuai

				dengan PSAK 102. Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pada pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.
2	Akad Jual Beli <i>Murabahah</i> Ditinjau dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan Psak 102 pada Lembaga Syariah.	Firmansyah, Ahmad Fajar (2016)	Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap jual beli <i>murabahah</i> berdasarkan PSAK 102 pada PT BRI Syariah dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Malang.	Dalam penerapan pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Sidogiri Cabang Bululawang-Malang belum sesuai dengan prinsip syariah, dikarenakan dalam penerapannya sama-sama menetapkan harga beli ditambah margin keuntungan yang di tentukan oleh pihak bank.
3	Analisi Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang.	Ardha, Novan Bastian Dwi (2015)	Untuk mengetahui perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kota Malang.	Terdapat entitas yang menjadi penjual semu dalam praktik <i>murabahah</i> yaitu penjual yang tidak menjual persediaan kepada pembeli namun memberikan sejumlah dana kepada pembeli, dan BRI Syariah Cabang Kota Malang menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan <i>murabahah</i> .
4	Studi Analisis Akad Pembiayaan	Hidayah, Fitri (2014)	Untuk mengetahui apakah konsep	Produk <i>murabahah</i> pada pembiayaan hunian syariah di

	Murabahah Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Muamalat Cabang Jember		produk <i>murabahah</i> yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Jember dalam memberikan kredit kepemilikan rumah da apakah pengakuan, pengukuran, dan penyajian pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank Muamalat Cabang Jember sesuai dengan PSAK 102.	Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember telah sesuai dengan aspek kepatuhan syariah, dan cara penyajian maupun pelaporan akuntansi pada pembiayaan <i>murabahah</i> yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK nomor 102.
5	Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan KPR (Kredit Rumah Rakyat) Syariah Dintinjau Dari Psak No.102 pada Bank BTN Syariah Surabaya	Nurlatifah, Amira (2014)	Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi dimna tahapannya dimulai dengan pengakuan dan pengukuran, pencatatn, penyajian, dan pengungkakan terhadap transaksi yang terjadi di dalam produk	Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya belum menerapkan PSAK nomor 102. Terdapat ketidaksesuaian dengan perlakuan akuntansi saat pengakuan dan pengukuran terhadap diskon pembelian <i>murabahah</i> , denda <i>murabahah</i> , dan uang muka <i>murabahah</i> pada pembiayaan KPR Platinum iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya. Namun dalam hal perlakuan akuntansi

			<p>pembiayaan KPR pada jenis pembiayaan KPR Platinum iB dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> di Bank BTN Syariah Kantor Cabang/KC Surabaya sesuai atau tidak dengan PSAK No.102 tentang akuntansi <i>murabahah</i>.</p>	<p>pada saat penyajian mampu pengungkapan yang dilakukan di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam jenis pembiayaan KPR Platinum iB dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> telah sesuai menurut peraturan di PSAK Nomor 102.</p>
6	<p>Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah AR Rahmah Kabupaten Kediri.</p>	<p>Luayyi, Sri (2015)</p>	<p>Untuk mengkaji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan oleh BPR Syariah Bhakti Haji Malang sudah menerapkan ketentuan yang ada di PSAK Nomor 102.</p>	<p>BPRS Bhakti Haji Malang sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah nomor 102, namun masih terjadi ketidaksesuaian pada penyajian potongan pelunasan dan margin <i>murabahah</i>.</p>

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat pendekatan studi komparasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Menurut Meikalyan (2016) studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain, dimana penelitian ini bertujuan untuk membandingkan variabel satu dengan variabel lainnya untuk mengetahui fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian pertama ini adalah pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansinya pada BRI Syariah KC Jember yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember. Objek penelitian yang kedua yaitu pada Baitu Maal wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember yang beralamatkan di Jalan Melati nomor 80 Stand Pasar Gebang kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Moleong (2017:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Nur dan Bambang (1999:146-147) dalam Firmansyah (2016) sumber data terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer berupa wawancara kepada pihak BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember secara individu atau kelompok atau pada bagian yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan keuangan yang telah disusun yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan seperti data umum perusahaan dan juga berupa visi dan misi, sejarah lokasi, struktur organisasi, serta deskripsi perusahaan yang digunakan oleh BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

1) Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut (Moleong,2017:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada Bapak Rono Satrio selaku Pimpinan Cabang BRI Syariah Cabang Jember dan Bapak M. Ismail Husein selaku AO BRI Syariah Cabang Jember. Untuk pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember yang akan diwawancarai nantinya adalah Bapak Herman Widodo selaku Kepala Cabang di BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember dan Bapak Arief Noer selaku kasir di BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang

Jember. Wawancara ini dilakukan agar penelitian mendapatkan informasi dan data yang bisa diambil di perusahaan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi dan kelembagaan (Sanusi, 2014: 114). Data yang diperoleh dengan dokumentasi berupa dokumen tentang mekanisme pembiayaan murabahah pada BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.

2) Metode Analisis Data

Sugiyono (2014:408) menyatakan bahwa Analisis Data Kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa pada aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Tahapan dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification :

a. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencatat semua data mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah secara objektif melalui wawancara dan memeriksa bukti-bukti transaksi pembiayaan murabahah di lapangan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, dan membuang yang tidak perlu dan menyusun data-data yang telah direduksikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dan mempermudah peneliti untuk mewawancarainya sewaktu-waktu akan dibutuhkan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berupa analisis di dalam bentuk matrik, atau grafis sehingga dapat

dikuasai. Data yang nantinya telah didapatkan akan disajikan dalam bentuk naratif dengan skema agar lebih mudah untuk dipahami.


d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Setelah data selesai disajikan, selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui apakah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK nomor 102.

3) Uji Keabsahan Data

Mengenai uji keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan Teknik Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2014:274). Dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan tentang penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti memperoleh informasi dari Pimpinan Cabang BRI Syariah KC Jember, AO BRI Syariah KC Jember, Pimpinan Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember, dan Kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember.

3.5 Kerangka Pemecah Masalah



Gambar 3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data yang diperoleh dari BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember dalam pembahasan yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah di rumuskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KC Jember belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.
Pengakuan aset murabahah, pengakuan potongan pembelian aset murabahah, pengakuan keuntungan murabahah, dan pengakuan uang muka murabahah (**sesuai dengan PSAK 102**). Sedangkan, Pengakuan piutang murabahah, pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, pengakuan potongan angsuran murabahah, dan pengakuan denda murabahah (**Tidak sesuai dengan PSAK 102**).
2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.
Pengakuan potongan pembelian aset murabahah, pengakuan piutang murabahah, pengakuan keuntungan murabahah, pengakuan denda murabahah (**Sesuai dengan PSAK 102**). Sedangkan, Pengakuan aset murabahah, pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah, pengakuan potongan angsuran murabahah, dan pengakuan uang muka murabahah (**Tidak sesuai dengan PSAK 102**).
3. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank BRI Syariah KC Jember dari pengukuran aset murabahah dan pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian (**Sesuai dengan PSAK 102**), akan tetapi, pengukuran uang muka murabahah (**Tidak sesuai dengan PSAK 102**), potongan / diskon pembelian kepada nasabah dan jika nasabah sudah tidak dapat dijangkai maka diukur sebagai dana kebajikan. UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember dari pengukuran aset murabahah dan pengukuran kewajiban penjual kepada

pembeli atas pengembalian potongan pembelian, dan pengukuran uang muka murabahah (**Tidak ada yang sesuai dengan PSAK 102.**

4. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember (**Sesuai dengan PSAK 102**)
5. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi dari terhadap pembiayaan murabahah yang diterapkan Bank BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember (**Sesuai dengan PSAK 102**)

5.2 Keterbatasan

1. Keterbatasan dalam kurang lengkapnya data laporan keuangan dijadikan sebagai sumber data penelitian.
2. Kendala situasional yaitu berupa situasi yang dirasakan peneliti saat melakukan wawancara kepada Kepala Cabang, AO, dan Kasir serta waktu yang terbatas.

5.3 Saran

1. Bagi Bank BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di Bank BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember
2. Bagi Bank BRI Syariah KC Jember dan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota atau nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah khususnya mengenai sistem jual beli yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota / nasabah pembiayaan murabahah
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak data sekunder yang diperoleh

DAFTAR PUSTAKA

Ardha, Novan Bastian Dwi. 2015. *“Analisi Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”*.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+perlakuan+akuntansi+murabahah+pada+pt+bankrakyat+indonesia+syariah+cabang+kota+malang+novan+bastian+dwi+ardha&btnG=, diakses pada 15 Mei 2018

Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 275.

Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 278.

Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 282.

Ascarya. 2008 *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2005. *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakarta. Gema Insani

Azis, Amin. 2004. *Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: Pinbuk Press

Ali, H.zainudin. 2008, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Bank Indonesia. 2008. *Pedoman Akuntansi Syariah (PAPSI)*.

http://m.republika.co.id/amp_version/nx17g828, diakses pada 15 Mei 2018.

<https://pengusahamuslim.com/4942-skema-murabahah-syariah.html>, diakses pada 16 Mei 2018

Firmansyah, Ahmad Fajar. 2016. *“Akad Jual Beli Murabahah Ditinjau Dari Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Lembaga Syariah”*.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=akad+jual+beli+murabahah+ditinjau+dari+perlakuan+akuntansi+berdasarkan+psak+102+pada+lembaga+syariah+ahmad+fajar+firmansyah&btnG=, diakses pada 16 Mei 2018

Hidayah, Fitri. 2014. *“Studi Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Muamalat Cabang Jember”*.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=studi+analisis+akad+pembiayaan+murabahah+terhadap+kredit+kepemilikan+rumah+%28kpr%29+di+bank+muamalat+cabang+jember+&btnG=, diakses pada 14 Mei 2018

Luayyi, Sri. 2015. *“Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah AR Rahmah Kabupaten Kediri”*,

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=evaluasi+perlakuan+akuntansi+pembiayaan+murabahah+berdasarkan+psak+102+pada+koperasi+jasa+keuangan+syariah+AR+Rahmah+kabupaten+Kediri+sri+luayyi&btnG=, diakses pada 13 Mei 2018

Pratiwi, Ingrid Eka. 2014. *“Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”*.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=analisis+penerapan+psak-102+murabahah+%28studi+kasus+pada+KSU+BMT+Rahmat+Syariah+Kediri%29+inggrid+eka+pratiwi&btnG=, diakses pada 16 Mei 2018

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2016. *Akuntansi Murabahah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109. Jakarta: DSAS-IAI.

Mawardi, Taufik Arsad. 2005. *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta*. Jakarta: STEI SEBI.

Muhammad, Fifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.

Moleong, Ixey J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nurlatifah, Amira. 2014. "*Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan KPR (Kredit Rumah Rakyat) Syariah Ditinjau Dari Psak No.102 pada Bank BTN Syariah Surabaya*".

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=perlakuan+akuntansi+murabahah+dalam+pembiayaan+kpr+%28kredit+rumah+rakyat%29+syariah+ditinjau+dari+psak+no.+102+pada+bank+btn+syariah+surabaya&btnG=, diakses pada 13 Mei 2018

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods) Penelitian Tindakan (Action Research) Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta

Uman, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rjawali Pers

LAMPIRAN 1. HASIL WAWANCARA**1.1 Hasil Wawancara Pimpinan Cabang BRI Syariah KC Jember**

Nama	Bapak Mail
Jabatan	AO Bank BRI Syariah KC Jember
Hari/tanggal	Jumat/ 2 November 2018
Pukul	16.00 WIB
Tempat	Jalan Trunojoyo, Kepatihan Kaliwates,kabupaten Jember

1. Bagaimana sejarah singkat BRI Syariah KC Jember?

“untuk sejarah bisa dilihat di webside kita www.brisyariah.co.id

2. Apa visi dan misi BRI Syariah KC Jember?

“untuk visi misi ada di webside kita juga www.brisyariah.co.id

3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Oke jadi pelaksanaan murabahahnya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa murabah itu kan jual beli. Jual beli itu kan ada barang, ada penjual, ada penjual barang dimana bank sebagai penjual ,nasabah sebagai pembel, dan dealer/developer sebagai penjual barang. Nah tetapi Bank Syariah sendiri secara umum di Bank Syariah manapun kan tidak menyediakan barang yang diperlukan nasabah. . Contoh nasabah mengajukan permohonan untuk pembelian dalam hal bahan bangunan seperti semen, besi, pasir. Lalu pihak bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah agar nasabah membeli barang tersebut datang langsung ke dealer/developer dengan dikawal oleh karyawan kita. Sebelum nasabah membeli barang tersebut, pihak bank memberikan akad wakalah yaitu mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang yang di kehendaki nasabah. Setelah akad wakalah berlangsung maka pihak bank dan nasabah melakukan akad murabahah yang disebut akad murabahah bill wakalah. Sebelum akad murabahah berlangsung pihak Bank BRI Syariah KC Jember menjelaskan secara terbuka tentang harga beli hingga harga jual barang tersebut agar nasabah mengetahui hal itu”

4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan murabahah?

“Yang dibutuhkan itu dokumen legal kayak KTP, NPWP, KK dan Surat Nikah ini wajib harus ada. Ketika akad harus membawa yang aslinya untuk verifikasi. Terus ketika dokumen legal sudah lengkap dilanjut ke dokumen keuangan contohnya seperti slip gaji, surat keterangan kerja, surat pengangkatan, SK terbaru, SK yang paling awal itu wajib ada. Selanjutnya ada di laporan keuangan itu ada fotokopi rekening koran. Jadi untuk memverifikasi apakah gaji dia betul segitu adalah dengan cara melihatnya itu di transaksional perbankannya yaitu dengan cara melihatnya

5. Apakah pihak bank memiliki hak/tidak dalam menjual jaminan tersebut apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya?

“Pihak bank disini memiliki hak soalnya waktu akad pembiayaannya akan dilakukan APHT atas agunan nasabah. Sehingga sewaktu-waktunasabah melakukan wanprestasi, maka bank memiliki hak untuk mengeksekusi agunan tersebut.”

Penerapan Pengakuan Murabahah “Akuntansi untuk Penjual”

6. Bagaimana pengakuan aset murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Pengakuan aset murabahah di bri syariah itu barangnya memang tidak berada di bank itu sendiri. Melainkan barang itu masih terdapat di developer. Adapun bank untuk menyetok aset murabahah seperti rumah, tanah, ataupun kendaraan itu tidak diperbolehkan karena bank merupakan jasa lembaga keuangan atau jasa keuangan bukan lembaga yang bisa menjual atau membeli atau menyetok barang-barang yang seperti disebutkan tadi. Jadi ketika pengakuan aset murabahah ini itu melalui skema wakalah. Jadi ada namanya akad murabahah bil wakalah yang mewakalahkan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Pihak bank itu diwakilkan ke nasabah untuk membeli aset tersebut. Sehingga aset tersebut memang pada prinsipnya itu punya bank tapi diwakilkan ke nasabah ketika melakukan pembiayaan. Adapun seperti aset untuk stok itu memang perbankan di Indonesia tidak memperbolehkan karena merupakan lembaga keuangan/jasa keuangan bukan lembaga yang bisa membeli dalam bentuk aset.”

7. Bagaimana pengakuan potongan pembelian aset murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Untuk diskon atau potongan jika diberikan setelah akad sesuai akad maka tidak diperbolehkan di perbankan syariah. Mengapa karena akan merubah awal akad dimana akad awal itu sudah dijelaskan harga jual, harga perolehan barang tersebut dari pihak developer/penjual, margin yang diperoleh bank dan harga jual kembali ke nasabah itu sudah jelas. Akan tetapi kalau dikasih diskon berarti harga berubah jadi berarti nanti akadnya cacat. Mengapa? Karena akan ada 2 harga. Jadi diskon yang setelah akad ini tidak diperbolehkan di perbankan syariah. adapun yang kedua jika diskon dilakukan sebelum akad maka diskon ini milik nasabah. Mengapa? Karena harga perolehan dari developer itu akan berkurang dipotong diskon, sehingga margin yang diperoleh bank akan tidak sebesar harga sebelum diskon karena sudah diskon dari developer duluan.”

8. Bagaimana pengakuan piutang murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Pengakuan piutang pada bank syariah yaitu harga perolehan aset murabahah ditambah dengan margin atau keuntungan yang diperoleh bank dikurangi dengan biaya uang muka yang dilakukan oleh nasabah. Jadi misalnya uang 100 juta, margin yang diperoleh bank 50 juta dan Dpnya itu 20 juta maka $100+50-20 = 130$. Nah pengakuan piutang tersebut itu harus jelas diawal akad jadi jangan sampai diakhir periode berubah ubah margin atau pengakuan piutang itu. Kenapa? Karena yang namanya praktik piutang murabahah ini harus tertera jelas ketika akad berlangsung.”

9. Bagaimana pengakuan keuntungan murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Untuk pengakuan keuntungan ini diakui selama masa angsuran. Jadi dalam satu periode laporan keuangan jadi selama setahun itu yang sudah dibayarkan angsurannya itulah yang diakui sebagai pendapatan. Adapun pendapatan yang sebetulnya tetapi belum terealisasi misal dalam jangka waktu 5 tahun baru cicilan setahun artinya ada pendapatan yang 4 tahun itu belum direalisasi pendapatan yang ditangguhkan kalau gak salah. Tapi untuk pengakuan keuntungan yang diakui selama intinya pengakuan keuntungan itu sudah

teralisasi artinya sudah dalam masa angsuran nah itu biasanya dihitung selama 1 periode di laporan yaitu 1 tahun. Untuk metode keuntungannya di BRI Syariah itu untuk sekmentasi mikro memang menggunakan tipe yang flat. Tetapi untuk ritel itu menggunakan metode anuitas. Jadi untuk flat di BRI Syariah diterapkan untuk sekmentasi mikro pembiayaan 200juta kebawah. Sedangkan untuk tipe anuitas itu diterapkan untuk yang KPR ataupun pembiayaan ritel pembiayaan 200juta keatas.”

10. Bagaimana pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Untuk pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah yaitu nasabah akan mendapatkan potongan margin yang diperoleh oleh bank. Jadi hanya membayar angsuran pokok. Jadi tidak penuh margin seutuhnya sehingga ada pengurangan margin murabahah yang diterima oleh bank. Adapun untuk pelunasan yang tepat waktu itu tidak ada diskon/ potongan. Jadi berjalan sesuai dengan akad awal.”

11. Bagaimana pengakuan potongan angsuran murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Untuk pengakuan potongan angsuran murabahah untuk nasabah yang membayar tepat waktu itu tidak ada potongan. Adapun apabila ada nasabah yang membayar mengalami penurunan artinya tidak mampu sesuai dengan angsuran yang disepakati diawal maka ada yang dinamakan restruktur. Restruktur ini merubah struktur akad yang sudah terjadi di awal sehingga bisa saja nasabah ini mengalami perpanjangan waktu sehingga angsuran yang dibayarkan kepada pihak bank menurun sesuai dengan kemampuan nasabah dan nasabah tersebut adalah nasabah terpilih bukan sembarang nasabah hanya untuk nasabah yang dianggap mampu untuk dapat melanjutkan angsuran dan jika pihak bank menilai nasabah tersebut mampu maka tidak diberikan potongan seperti itu.”

12. Bagaimana pengakuan denda murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Jadi kita pendekatan denda itu sampai dengan detik ini belum kita lakukan betul karena persuasi kita masih bisa mencegah suatu penundaan pembayaran

ansuran. Jadi kita tidak menerapkan itu. Jikapun menerapkan hal itu jelas bahwa ta'zir itu tidak masuk dalam neraca tapi sebagai dana kebajikan bisa untuk masjid , anak yatim piatu, atau lainnya.”

13. Bagaimana pengakuan uang muka di BRI Syariah KC Jember?

“Uang muka murabahah diakui sebagai pengurang harga transaksi pembelian aset murabahah sehingga nanti ketika ada harga perolehan, margin, dan uang muka. Uang muka ini sebagai pengurang jadi tidak dihitung semuanya. Adapun untuk pembeli yang membatalkan pembelian barang ini pada praktik di kantor BRI Syariah itu ada yang dikembalikan ke nasabah ada juga ada yang tidak. Karena bisa saja dikembalikan ke nasabah dengan syarat memang bukan kesalahan nasabah. Apabila kesalahan nasabah maka uang muka yang dari pihak developer itu tidak dikembalikan. Dan perlu digaris bawahi uang muka disini developer langsung berhubungan dengan nasabah sehingga pihak bank hanya menerima kwintansi bukti pembayaran bahwa nasabah sudah membayar uang muka”

LAMPIRAN 2. HASIL WAWANCARA

2.1 Hasil Wawancara Pimpinan Cabang BRI Syariah KC Jember

Nama	Bapak Rono
Jabatan	Pimpinan Bank BRI Syariah KC Jember
Hari/tanggal	Rabu/ 21 November 2018
Pukul	16.00 WIB
Tempat	Jalan Trunojoyo, Kepatihan Kaliwates, kabupaten Jember

Penerapan Pengukuran Murabahah “Akuntansi untuk Penjual”

14. Bagaimana pengukuran aset murabahah di BRI Syariah KC Jember?

*“Pengukuran aset murabahah itu diterapkan bahwa barang itu tidak di stock di BRI Syariah. artinya barang itu bebas dipenjual manapun entah itu developer/ perorangan. Adapun untuk mengukur aset tersebut pihak BRI Syariah itu memiliki tim untuk menilai aset namanya **aprecile**. Disini ada **aprecile** untuk mengukur seberapa besar aset murabahah tersebut. Murabahah yang diterapkan di BRI Syariah tersebut ini murabahah tanpa pesanan. Jadi tidak diikat. Jadi untuk ukuran murabahah disini untuk ukuran asetnya ya berarti adalah hasil dari pengukuran oleh pihak internal dari bank itu sendiri. Adapun untuk biaya yang melekat itu dipisahkan dari pengukuran aset murabahah. Jadi biaya tidak dimasukan dalam pengukuran aset murabahah. Jadi biaya itu diawal dibayarkan dimuka biaya itu bisa biaya notaris, biaya materai, dan biaya lainnya itu dimasukan ke dalam harga aset murabahah sehingga terpisah antara pengukuran aset dan biaya-biaya.”*

15. Bagaimana pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian di BRI Syariah KC Jember?

“Pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan biasanya dilakukan sebelum akad terealisasi. Sehingga apabila akad belum terealisasi itu potongan dari pihak developer setelah dikurangi biaya-biayanya nanti akan menjadi keuntungan bagi pihak nasabah. Adapun untuk pihak perbankan sebagai penjual disini itu akan memperoleh harga

pembelian sebesar harga yang sudah dipotong. Sehingga dana potongan tersebut langsung menjadi manfaat atau menjadi keuntungan pihak nasabah. Misalnya harga dari developer 1 rumah itu 1M, developer ini menerapkan potongan tersebut sebesar 200 juta. Akhirnya dari pihak bank harga perolehannya itu berubah yang dari 1M kepada 800 juta. Lalu 200 juta ini keuntungan pihak nasabah dan bank akan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan margin yang diambil oleh bank dan disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Sehingga dana potongan tersebut itu hanya bisa diberikan sebelum akad oleh pihak bank. Apabila akad sudah berlangsung maka potongan tersebut tidak berlaku”

16. Bagaimana pengukuran uang muka murabahah di BRI Syariah KC Jember?

“Pengukuran uang muka murabahah diakui sebagai pengurang dari harga perolehan. Sehingga harga total yaitu harga perolehan dari pihak developer ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati pihak bank dan nasabah lalu dikurangi dengan uang muka. Sehingga total kewajiban nasabah menjadi sebesar harga perolehan ditambah dengan margin dikurangi dengan uang muka. Sehingga uang muka itu adalah sebagai pengurang dari total kewajiban dari nasabah. Apabila terjadi pembatalan seperti yang sudah dijelaskan diawal, maka batalnya ini akan membuat uang muka ini hangus apa bila kesalahan dari nasabah.

LAMPIRAN 3. HASIL WAWANCARA**Hasil Wawancara BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember**

Nama	Bapak Herman Widodo
Jabatan	Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember
Hari/tanggal	Sabtu/ 10 November 2018
Pukul	15.00 WIB
Tempat	Jalan Melati Nomor 80 Stabd Pasar Gebang Kota Jember

17. Bagaimana sejarah singkat BMT?

“Memang BMT Sidogiri itu terdiri dari tahun 200 ya. Awalnya memang pondok atau sidogiri itu sangat mirip dengan prakti-praktik rentenir. Jadi dengan kami mempunyai keinginan pondok sidogiri untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang sekiranya masyarakat di Pasuruan terbebas dari praktik riba seperti itu. Jadi lengkapnya bisa dilihat di webside kami www.bmtugtsidogiri.co.id.”

18. Apa visi dan misi BRI Syariah BMT?

“ini di webside juga bisa di check disitu”

19. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT?

“Dari semua pembiayaan itu prosedurnya hampir sama dengan bank konvensional. Dan kita sama konvensional itu sebenarnya bedanya di akad. Kalau di bank konvensional kan kita disuguhkan semacam berkas-berkas, tandatangan, terus langsung cair kan? Sebenarnya sama mbak, dari awal itu nasabah langsung pengajuan kepada kita, disitu ada namanya proses pelengkapan berkas. Setelah dilengkapi berkasnya baru kita proses survei mbak. Surveinya biasanya kita 5C. 5C itu survei jaminannya, survei karakternya, survei usahanya, survei lingkungan, dan survei modal orang tersebut dari segi usahanya. Setelah survei biasanya itu langsung proses pencairan mbak kalau mau dicairkan. Jadi kalau memang udah layak untuk dicairkan ya dicairkan. Kalau belum layak pencairan ya kita tolak mbak. Untuk prosentase pencairannya itu dilihat dari tafsiran jaminannya dulu.”

Jadi gak bisa semerta- merta 10 juta kita cairkan langsung 10 juta mbak. Kita lihat berapa harga jual jaminan tersebut terus kita cairkan 50% dari harga itu. Jadi ini aja. Hanya saja bedanya sebelum uang itu cair kita akad dulu. Jadi ada proses akad namanya dan akad ini yang membedakan konvensional dan syariah. Jadi sebelumnya kita introgasi dulu. Misalnya mbak Ery uang ini mau dipergunakan untuk apa? Misalkan mbk ery sudah dana pencairan 10 juta. Nanti kita tanyakan uang ini untuk apa? Nanti samean jawab saya buat beli sepeda motor vario atau beli hp S7 seperti itu. Nah nanti akad murabahahnya itu kita wakalahkan dulu. Wakalah itu yang beli hp itu jenengan mbk. Jadi kita tidak perlu ikut ke konternya. Setelah samean sampai dikonter dan membeli 1 unit hp S7 sebesar 10 juta, maka saya wakalkan lagi saya wakalhkan lagi ke jenengan untuk dijual ke jenengan sendiri seharga 15juta. Maka BMT Sidogiri mendapatkan keuntungan sebesar 5juta lalu kita akad murabahah. Jadi proses wkalahnya ada 2x. Jadi wakalah untuk menjual dan wakalah untuk membeli. Kalau menjual prosesnya gini ketika sampean mendapatkan barang tsb dikonter maka hp tsb saya wakilkn ke sampean untuk menjual ke sampean sendiri dengan harga 15 juta. Bmt mendapatkan keuntungan 5 juta dan mbak Ery bisa menyicil tiap bulannya sekian. Jadi di bmt atau bank syariah itu ada 3 pembagian keuntungan yaitu ijarah, bagi hasil, dan margin atau keuntungan.. Pihak bmt tidak ada yang mewakili untuk ikut serta ke lokasi saat nasabah membeli barang tersebut. Hal itu dilakukan dengan alasan mengefisienkan waktu.”

20. Standar apa yang digunakan BMT?

“Kita mengarah ke SOP. Jadi apa yang diarahkan dalam Standart Operasional System kita ya kita laksanakan mbak. Jd SOP kita sudah EISO sudah internasional. Dan kita sudah belajar sampai kemaren ke Inggris dan kita sudah beajar standart operasional yang baik itu seperti apa khusus perbankan dan itu juga diterangkan yang berkaitan dengan PSAK. Jadi yang berkaitan dengan DSN (Dewan Syraiah Nasional) kita sdh ikuti langkh langkahnya.”

21. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan murabahah?

“yaa melengkapi fotokopi KTP, KK suami istri, surat nikah, terus jaminan.”

22. Apakah pihak bank memiliki hak/tidak dalam menjual jaminan tersebut apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya?

“iya mbak. Jadi di klausul perjanjian kreditnya bmt sidogiri itu memiliki hak penuh untuk jaminan tersebut, seperti itu. Jadi ketika nasabah oneprestasi diperjanjian kredit itu ada beberapa langkah mbka. Jadi langkah pertama kita presuasif. Jadi persuasif itu artinya pendekatan kepada nasabah secara halus lah seperti itu, kita loby-loby atau kita tanyakan kabarnya gimana, kok bisa si nasabah oneprestasi diperjanjian tersebut tidak bayar angsuran seperti itu atau keterlambatan dan tunggakan seperti itu. Jadi biasanya kita awal telfon dulu mbak. setelah kita telfon baru kita datang ke rumahnya. jadi nanti terakhir itu nntinya ke eksekusi jaminan. Eksekusianya itu biasanya kita loby mbak. Jadi kita lobby dengan cara musyawarah mufakat namanya lobby jaminan jual bersama. Jadi kita menjual bersama aset yang dimiliki orang tersebut. Jurus terakhir adalah lelang mbak. Jadi kita bekerja sama dengan pengadilan dan badan lelang untuk menyelesaikan masalah ini.

23. Apakah pihak bank bekerja sama dengan kantor lelang negara untuk menjual asetnya apabila nasabah lalai melakukan kewajibannya? Dan apakah pihak bank memberikan peringatan kepada nasabah sebelum asetnya dilelang?

“iyaa .. jadi kita setelah kita pendekatan pada nasabah tidak ada respon dari nasabah maka kita beri SP mbak surat peringatan 1. Jadi sp 1 , ada sp 2, terus ada sp 3. Sp 3 tidak ditindakan maka kita tindak langkah lelang, seperti itu.

LAMPIRAN 4. HASIL WAWANCARA**Hasil Wawancara Pimpinan BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember**

Nama	Bapak Areif Noer
Jabatan	Kasir BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember
Hari/tanggal	Sabtu/24 November 2018
Pukul	12.00 WIB
Tempat	Jalan Melati Nomor 80 Stabd Pasar Gebang Kota Jember

Penerapan Pengakuan Murabahah “Akuntansi untuk Penjual”

1. Bagaimana pengakuan aset murabahah di BMT?
“Disini kami bertindak sebagai penjual, dimana BMT sudah bekerjasama dengan toko penjual barang yang diinginkan nasabah, nasabah akan diberi pilihan ingin membeli barang apa dan ditoko mana, jadi nasabah langsung berangkat ke toko yang diinginkan dan nasabah disini beli barangnya tanpa dikawal sama kami biar efisien aja waktunya kita. Kemudian nasabah ke kantor untuk membuktikan barang beserta nota pembeliannya baru kami akad.”
2. Bagaimana pengakuan potongan pembelian (diskon) aset murabahah di BMT?
“diskon pembelian diberikan sebelum akad berlangsung maka diskon tersebut milik nasabah, sehingga harga perolehan dari dealer/developer ini akan berkurang dipotong diskon, sehingga margin yang diperoleh tidak sebesar harga diskon.”
3. Bagaimana pengakuan piutang murabahah di BMT?
“piutangnya diakui sebesarbiaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepkati jadi total akumulasi yaaaa seperti itu. Dan saat akhir periode didalam laporan keuangannya dilaporkan sesuai dengan realitanya. Misal orang nunggu kadang kita kasih bonus ya kita kasih kortingan ketika orang itukoleb maka meskipn dia melewati batas dari kontrak misal 12 bulan kok ngelewati sampai 15 bulan kita menilai dari segi

kemanusiaan lah ya koleb atau dia kena tipu dengan SOP yang berjalan misalnya nanti ada ngecheck ketetangga dia kenapa itu ada potongan tertentu. Jadi dihitung realnya ya. Seperti itu”

4. Bagaimana pengakuan keuntungan murabahah di BMT?

“Dalam pengakuan keuntungan di BMT Sidogiri ini diakui saat terjadinya akad murabahah atau selama masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan dan juga diakui pendapatan BMT UGT Sidogiri. Untuk metode yang digunakan yaitu metode flate rate.”

5. Bagaimana pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah di BMT?

“seperti yang tadi saya katakan diawal tadi kalau lebih cepat pembayaran dapat potongan dari margin. Yang disukai dari pembisnis di BMT ya seperti itu. Walaupun margin agak besar dibandingkan dengan bank-bank konvensional atau lembaga keuangan lain, kita hitungannya lebih kecil karena si debitur pelunasan kapan saja seperti itu. Meskipun dia dapat 1 hari mau dilunasi gakpapa seperti itu.”

6. Bagaimana pengakuan potongan angsuran murabahah di BMT?

“untuk pembelian tepat waktu gak ada potongan. Kalau misal ada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran maka kita melakukan pendekatan terlebih dahulu yaa dari akar masalahnya. Biasanya yang turun itu bagian MPV tukang nagih yaaa. Kita telusuri kenapa tidak lancar kemudian masalah muncul jadi kita cari jalan keluar bersama misalnya dia punya aset tapi gak laku. Nunggu aset seperti itu eee nanti terakhir ada potongan marginnya. Kalau pokok masih tetep gakkbisa. Keterlambatannya misal masih 20 bulan misal, dengan nominal 13 juta maka itu kita potong. Dilihat dari si nasabah itu. Ini masuknya diakui sebagai margin. Kalau potongan itu tidak di input di neraca ya. Karena neraca itu mintak realnya. Kalau flat misalnya, kalau flat itu sebenarnya stimulasi atau apa yaa pryokesi. Jadi dari 1 tahun angsuran perbulan Rp 130.000 selama 10 bulan kan Rp 1.300.000 itu gak dimasukan ke sistem secara global ya. Artinya ketika nasabah itu macet kita memberikan potongan maka potongan tersebut terbebani oleh kita. Kecuali pokok. Kalau pokok memang sudah terinput di neraca dikomputer gak bisa

dukurangi. Tetap beban misalkan orang pelunasan tidak sesuai dengan apa yang ada dikomputer misalnya Rp 1000.000 sisanya Rp 800.000 misalnya, terus si nasabah minta keringanan Rp 500.000 bayarnya nayar Rp 300.000 tetap jadi beban kita gitu. Jadi penyelesaiannya harus berputar di margin itu”

7. Bagaimana pengakuan denda murabahah di BMT?

“Pengakuan denda ada. Baru-baru ini yang ada namanya nadzar. Ada form tertentu nanti itubernadzar ketika telat harus sekian sekian. Prosentasinya 5% dari sisa pokok dan nantinya denda tersebut akan diakui sebagai dana kebajikan.

8. Bagaimana pengakuan uang muka di BMT?

“gak ada uang muka, karena BMT melandaskan kepercayaan dengan nasabahnya. Sebenarnya dulu pernah ada asumsi dari kantor pusat untuk menerpak sistem ini, tetapi sampai saat ini masih dilakukan penyesuaian dengan hukum islam yang memperbolehkan.”

Penerapan Pengukuran Murabahah “Akuntansi untuk Penjual”

9. Bagaimana pengukuran aset murabahah di BMT?

“Kalau dari segi barang kita gak nyetok mbk. Kita kan bukan stockis ya namanya tapi lebih bekerja sama dengan toko. BMT Sidogiri menerapkan wakalah (titipan) jadi semua barang tidak di stok di sini. Jadi pihak BMT langsung menitipkan juga kepada nasabah dan juga jarang ada penurunan nilai asetnya karena barang yang dibeli nasabah atau yang diinginkan nasabah tidak di stok di BMT UGT Sidogiri.”

10. Bagaimana pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian di BMT?

“Saat potongan atau diskon pembelian diberikan setelah akad maka potongannya milik kita, sedangkan apabila potongan diberikan sebelum akad oleh pihak ketiga atau suplier maka akan diberikan oleh nasabah.”

11. Bagaimana pengukuran uang muka murabahah di BMT?

“gak ada uang muka, karena BMT melandaskan kepercayaan dengan nasabahnya. Sebenarnya dulu pernah ada asumsi dari kantor pusat untuk

menerpak sistem ini, tetapi sampai saat ini masih dilakukan penyesuaian dengan hukum islam yang memperbolehkan.”



LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rono selaku Pimpinan Cabang
BRI Syariah KC Jember

LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mail selaku Account Office BRI
Syariah KC Jember

LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Herman Widodo selaku Pimpinan Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember dan Bapak Arief Noer selaku Kasir Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Gebang Jember